

# PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA ADAT DI DESA CUNCA LOLOS KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Lilis Anjas Sari<sup>1\*</sup>, Reny Rebeka Masu<sup>2</sup>, A. Resopijani<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Lilisanjas90@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: reny.masu@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: resopijani1961@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Customary law was born at the same time as humans as its creators. Where there is society there is law (*Ibi lus Ibi Societas*). At the implementation level, customary law can provide decisions that prioritize the goal of achieving togetherness and upholding the principle of kinship, rather than upholding provisions that have been determined by the government with positive law which tends to ignore togetherness and the principle of kinship. Cunca Lolos Village is one of the traditional villages in West Manggarai, therefore every problem in Cunca Lolos Village is resolved through adat and the same applies to the application of cultural values and traditions in Cunca Lolos Village, Mbeliling District, West Manggarai Regency in resolving property disputes. This research is empirical legal research. This research is descriptive in nature and analyzes primary data to determine the process of resolving customary land disputes in the village of Cunca Lolos. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that; (1) the customary land dispute resolution process in Cunca Lolos village is divided into two parts, namely the land settlement process based on stages and the land settlement process based on land ownership (2) the inhibiting factors include changing times which have resulted in the loss of respect for tua golo and how difficult it is to collect old golo devices when completing a task in the village of Cunca Lolos.

**Keywords:** Process; Settlement; Land; Custom.

## 1. Pendahuluan

Hukum adat lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Societas Ibi lus*). Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok, sebagaimana yang dikemukakan oleh aristoteles dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy, yang menyatakan bahwa “Adanya hukum adat sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam mengatur kehidupan manusia.”<sup>1</sup> Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum

---

<sup>1</sup>Muh Ruslan Afandi, “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2013 hlm.3

masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.<sup>2</sup> Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, maka baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang menyatakan *“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”*.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi *“Hak Adat”* mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Dilihat dari banyaknya kasus mengenai sengketa tanah yang di selesaikan oleh lembaga adat menjadi suatu yang menarik untuk diteliti seperti data awal yang telah di teliti sebelumnya dimana pada tahun 2020 terdapat sengketa tanah milik bapak faransisko sahu dimana tanahnya yang telah lama tidak di kelolanya di kelaim milik orang lain sehingga masalah ini di selesaikan oleh lembaga adat, dan pada tahun 2021 juga pernah terjadi sengketa tanah antara bapak Dominikus Dindi dan Pilipus dimana dua-duanya mengklaim tanah warisan dari orang tua pak Pilipus sebagai hak milik dari pak Pilipus masalah ini juga diselesaikan melalui jalur hukum adat yang ada di desa (Sumber dari Tua Golo). Banyak masalah tumpang tindih dalam hak kepemilikan atas tanah dan ketidak jelasan kepilikian tanah dalam masyarakat adat menjadi hal yang paling di fokuskan dalam penelelitian ini. Dalam lembaga adat yang ada di Desas ini memiliki sisten hukum adat yang menurut penulis menarik untuk di teliti yaitu struktur dari lembaga adat yang teratur dengan fungsi-fungsi dari struk adat yang mempermudah para korban untuk melapor pada lembaga adat. Selain itu lembaga adat di Desas memiliki cara penyelesaian yang menarik dimana para pemangku adat akan membentuk satu tim yang di sebut (LIP) yang bertugas untuk mambantu para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung para pihak di hadapan Tua Golo. proses penyelesaian sengketa tanah secara adat di Desa Cunca Lolos Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat menjadi perhatian besar untuk di kaji secara mendalam terkait dengan peran hukum Adat Desa seperti uraian di atas

---

<sup>2</sup> Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

penyelesaian masalah melalui hukum adat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan hal ini sebenarnya juga menjadi masalah dalam penegakan keadilan oleh Tua Golo karena jika rasa kekeluargaan tinggi maka keadilan akan sukar ditegakan apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah keluarga dari Tua Golo, selain itu dalam hukum adat juga menjunjung tinggi norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat yang dimana norma-norma sosial ini salah satunya yaitu menghormati yang lebih tua jadi ketika ada permasalahan dalam persaudaraan antara kakak dan adik maka yang harus mengalah adalah adik terlepas dari adiknya salah atau benar sehingga dalam kasus seperti ini asas *Equality Before The Law* sangat susah ditegakan oleh Tua Golo. hal ini yang memperkuat penulis melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa tanah oleh Tua Golo dalam menegakan keadilan apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah kerabat dari Tua Golo. Adapun yang mengadili dalam proses penyelesaian sengketa tanah adalah para Tu'a batu, Ame Alo dan Tu'a golo yang bertugas untuk memproses serta memberi putusan terhadap permasalahan adat yang ada di desa cunca lolos. Memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta tatanan kehidupan sosial yang selalu saja ada kasus tentang sengketa pertanahan adat yang tidak jelas kepemilikannya, maka akan ada permasalahan-permasalahan sengketa tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya, Untuk itu, di tinjau dari pendekatan hukum acara terkait permasalahan yang terjadi di Desa Cunca Lolos Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat ini berkaitan dengan tanah sengketa.

## 2. Metode

Jenis penelitian, menggunakan penelitian hukum empiris sebagai pendekatan. Dimana pada penelitian empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Kemudian pada penelitian empiris ini, diawali dengan data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau di masyarakat.<sup>4</sup>

## 3. Proses Penyelesaian Tanah Secara Adat di Desa Cunca Lolos

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara oleh penulis pada lembaga adat didesa Cunca Lolos pada tanggal 6 agustus 2023, pertanyaan pembuka yang diajukan oleh penulis adalah gambaran umum tentang hukum adat dan masyarakat adat yang ada didesa Cunca Lolos, Tua golo menjeelasakan masayarkat adat desa Cunca Lolos merupakan masyarakat dari suku mawu dari sulawsi yang merantau di desa Cunca Lolos hingga sekarang masayrkat desa Cunca Lolos dikenal dengan suku mawu, dalam sejarahnya Cunca Lolos menjadi desa adat tertua yang ada di manggarai barat dari desa Cunca Lolos lahir beberapa anak desa yang sekarang telah mekar dan tidak lagi termasuk dalam desa Cunca Lolos, misalnya desa Golo Damu, Golo Desat, Cumpang Liang Dara Dan Rekas, pada sejarahnya desa-desa itu lahir dari masyarakat yang ada di desa Cunca Lolos. Hal ini berarti masyarakat Golo Damu, Golo Desat, Cumpang Liang Dara dan Rekas masih satu suku dengan masyarakat desa Cunca Lolos yaitu suku Mawu. Tua Batu menambahkan baha Semua garis keturunan dari pihak laki-laki akan dikenal dengan suku mawu begitupun dengan seorang gadis yang menikah

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI Pers, 1980), hlm 52

dengan laki-laki dari desa Cunca Lolos secara otomatis akan mengikuti ritual penyambutan anggota suku yang baru ini berarti bahwa perempuan yang telah sah menjadi istri dari anak laki-laki desa Cunca Lolos sah menjadi masyarakat suku mawu untuk mengesahkan perempuan yang telah menikah dengan laki-laki desa Cunca Lolos itu maka akan dilakukan ritual injak telur atau disebut dengan ritual curu pada rumah pengantin peria dan mandi dimata air yan diyakini sebagai mata air kehidupan dalam desa Cunca Lolos. Selain masyarakat adat, desa Cunca Lolos juga memiliki struktur adat yang tertata rapih dari Tua Golo, ame batu hingga Ame Alo yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing dan telah terbagi kinerjanya berdasarkan ikatan keluarganya, sehingga dalam proses penyelesaian permasalahan secara adat dapat diselesaikan dengan alternatif damai dan tidak memakan banyak waktu serta biaya. Adapun struktur adat yang ada di desa Cunca Lolos sebagai berikut, Penjelasan lanjutan dari Tua Batu Setiap lembaga adat memiliki struktur adatnya masing-masing, begitupun adat yang ada di desa Cunca Lolos memiliki struktur adatnya dari ketua sampai bagian paling bawah.

Penjelasan Struktur Adat:

- a) Tua Golo: sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam setiap perkara atau sengketa yang ada dalam desa Cunca Lolos
- b) Ame Batu: sebagai penyidik tahap 2 dan membantu Tua Golo dalam menganalisis suatu permasalahan yang sedang di hadapi atau diselesaikan
- c) Ame Alo: sebagai penyidik awal atau penyidik tahap 1 dalam setiap kasus atau sengketa yang dilaporkan oleh masyarakat adat yang ada di desa Cunca Lolos. (penjelasan Ame Alo)<sup>5</sup>.

Menurut penulis, Masyarakat adat desa Cunca Lolos tergolong dalam masyarakat adat geneologis karena berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelsakan sebelumnya bahwa masyarakat hukum adat genealogi adalah kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh sutu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan. Pada jenis masyarakat adat genealogis pengikat anggota persekutuan terikat dan mempunyai ikatan yang kuat karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Ini disebabkan oleh struktur adat yang di susun berdasarkan ikatan keluarga yang ada antara Tua Golo, Tua Batu dan Ame Alo 3 unsur dalam strukstur adat ini memeiliki ikatan kekerabatan yang dekat dngan Tua Golo, oleh karena itu menurut penulis masyarakat yang ada di desa Cunca Lolos adalah msasyarakat geneologi.

- a) Proses Penyelesaian Tanah Secara Adat Berdasarkan Tahapannya  
Melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2023 mendapat respon baik dari Tua Golo. Berikut uraian dari Tua Golo, tentang beberapa tahapan proses penyelesaian tanah secara adat di desa Cunca Lolos yang dibagi dalam beberapa unsur yaitu ada berdasarkan tahap penyelesaiannya dan ada proses penyelesaian tanah secara adat berdasarkan kepemilikan tanahnya.
  - 1) Tahap pertama untuk setiap penggugat harus melalui Ame Alo terlebih dahulu yang memiliki hubungan keluarga dengan si penggugat, lalu Ame Alo menginformasikan pada setiap anggota Ame Alo terkaiat gugatan yang di terima, setelah Ame Alo berdiskusi dan melakukan mediasi untuk kedua belah


---

<sup>5</sup> Wawancara Ame Alo, pada tanggal 06 Agustus 2023.

pihak namu kedua bela pihak ini tak kunjung berdamai maka lanjut ke tahap selanjutnya.

- 2) Tahap yang kedua apa bila pada tahap pertama kedua bela pihak belum berdamai maka Ame Alo akan melaporkan pada ame batu berkaitan dengan sengketa yang dilaporkan di tahap ini Ame Alo akan memediasi kembali dua beah pihak dan menanyakan pada dua kedua bela pihak untukmelilih jalan damai saja dan selesai di tingkat ame batu, jika dalam tahap keda ii juga belum dapat deselaseikan maka ame batu akan mebawa masalah ini ke meja Tua Golo. Tahapan akhir dalam prosese penyelesaian tanah secara adat di desa cunca lolos.
- 3) Tahap ketiga ame batu akan memberi tahu ke pada tuaa golo dan menjelaskan secara gari besar berkaitan dengan sengketa yang sedang di selesaikan. Setelah mendegar secara garis besar permasalahannya maka Tua Golo akan memanggil semua perangkat adat untuk membahas terkait permasalahan yang sedang di selesaikan. Setelah memanggil semua perangkatnya dan mencari jalan keluar dari permasalahan kedua belah pihak ini maka Tua Golo akan memnaggil dua belah pihak untuk mengajukan perdamaian atau mau lanjut permasalahannya melalui hukum positif yaitu dengan mengajukan sengketa tanahnya ke pihak kecamatan dan dilanjut ke pengadilan. Jika kedua bela pihak melilih untuk berdamai maka kedua belah pihak harus membayar denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing pihak harus mebawa ayam putih sebagai simbol perdamaian antara dua bela pihak lalu kedaunya mengikuti rangakain proses ritual perdamain secara adat. Namun jika kedua bela pihak memili untuk melanjutkan dan merasa tidk puas dengan keputusan yang di buat oleh Tua Golo maka kedua bela pihak bisa mengajukan permasalahannya pada tingkat kecamatan. Berikut bagan proses penyelesaian sengketa tanah secara adat:<sup>6</sup>

### **Bagan 1.** Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat Di Desa Cunca Lolos



<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Tua Golo Pada tanggal 06 Agustus 2023

Berdasarkan bagan di atas maka proses yang paling menguntungkan untuk semua pihak adalah pada tahapan pertama kerana pada tahapan pertama tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya dalam proses penyelesaiannya, oleh kerna alasan itu maka sangat dianjurkan untuk kedua belah pihak yang sedang berperkara untuk selesai pada tahap pertama dan tidak melanjutkan pada tahap kedua agar lebih menghemat waktu dan biaya yang di keluarkan oleh kedua belah pihak. Pada semua tahapan proses penyelesaian sengketa tanah secara adat hanya memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat kerana dalam proses penyelesaian adat sangat mengutamakan asas kekeluargaan dan perdamaian antara masyarakat adat yang ada dalam desa.

b) Pada Bagian Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat Berdasarkan Kepemilikan Tanah Ini Dijelaskan Lanjut Oleh Tua Batu

Proses penyelesaian sengketa tanah secara adat sama dengan tahap yang telah di uaraikan diatas hanya saja ada hal yang berbeda jika setatus kepemilikan tanahnya berbeda semisalnya ada tanah yang secara hak kepemilikannya sebagai tanah pribadi, ada tanah yang secara kepemilikan adalah tanah ulayat yang di bagi oleh Tua Golo yang sering di sebut sebagai lodok, dan tanah yang dibeli pada msayarakat adat dalam jumlah banyak yang sering disebut kapling.

1) Tanah pribadi

Tanah pribadi sangat sering terjadi permasalahan atas kepemilikan tanah, banyak alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah diantaranya adalah surat-surat tanah yang tidak jelas kepemilikannya dan banyak tanah yang tidak memiliki sertifikat sehingga dapat dipertanyakan setatus kepemilikan tanah tersebut oleh karena permasalahan ini adat membentu LIT, LIT ini terdi dari dari perangkat desa dan para Ame Alo sebagai badan yang melakukan penyelidikan atas asal usul tanah itu dan mengumpulkan bukti-bukti atas setatuskepemilikan tanah yang disengeketakan. Jika dalam proses penyelesaiannya tidak ditemukan titik terang untuk berdamai maka kedua belah pihak bisa membawa masalah sengketa ini pada tingkat desa dan di lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai mendapat putusan final.

2) Tanah ulayat yang di bagikan oleh Tua Golo

Tanah yang dibagikan oleh Tua Golo sangat jarang terjadi persengketaan atau masalah atas status kepemilikan tanah yang dikarena kan saat pembagian tanah semua masyarakat adat diberi tahu dan semua keputusan atas kesepakatan bersama oleh masyarakat adat yang ada di desa sehingga untuk setiap tanah yang di bagikan oleh Tua Golo tidak pernah ada masalah dan sudah jelas status kepemilikan tanahnya.

3) Tanah yang dibeli pada msayarakat adat dalam jumlah banyak yang sering disebut kapling.

Tanah kaplingan yang di beli pada masyarakat sering terjadi masalah yang berkaitan dengan batas-batas tanah sehingga sering terjadi perdebatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain jika kedua bela pihak sama-sama tidak mau mengalah maka alternatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan melaporkannya pada Ame Alo, jika Ame Alo belum bisa mnyelesaikan masalah

tentang batas tanah ini maka akan berlanjut pada ame batu, dalam lingkup ame batu semua bukti serta keterangan akan di analisa dan diminta untuk berdamai jika kedua pihak tak kunjung berdamai maka akan di bawa kemeja Tua Golo, pada lingkup tertinggi dalam struktur adat ini maka Tua Golo akan melakukan analisa bersama para perangkat adat dan tetua-tetua desa untuk meminta keterangan atas tanah tersebut.

Setelah menjelaskan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah secara adat di desa Cunca Lolos, penulis juga menanyakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sebuah kasus dan biaya yang harus di keluarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penjelasan mengenai jangka waktu ini di jelaskan langsung oleh Ame Alo, Dalam proses penyelesaian sengketa secara adat tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan biaya yang banyak, dalam menyelesaikan satu kasu Tua Golo beserta perangkatnya bisa menyelesaikan dalam jangka waktu satu hari dan paling lama satu bulan, penyelesaian sengketa dalam jangka waktu satu bulan apa bila dalam proses penyelesaiannya Tua Golo membutuhkan bukti serta keterangan para saksi untuk menguatkan pendapat para pihak yang bersengketa, biasanya terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tanah milik pribadi yang sering terjadi karena kurangnya bukti dan keterangan para pihak sehingga Tua Golo harus membentuk LIT untuk membantu menyelidiki status kepemilikan tanah tersebut, untuk biaya penyelesaian hanya dikenakan uang sebesar RP. 500.000.00 dan ayam berbulu putih sebagai tanda perdamaian antara kedua belapihak. Pertanyaan lanjutan yang diberikan oleh penulis pada Tua Golo adalah setelah putusan terjadi apa yang menjadi bahan penjas atas tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Penjelasan mengenai putusan ini langsung dijelaskan oleh Tua Golo sendiri, apa bila dalam proses penyelesaian sengketa tanah itu, semua sepakat untuk berdamai maka Tua Golo akan mengeluarkan surat berita acara yang diberikan pada desa sebagai bukti atas kepemilikan tanah agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan pada tanah yang sama. Dan menghindarkan perpecahan pada masyarakat adat yang ada di desa atas permasalahan tanah yang sering terjadi.

Setelah menjelaskan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah secara adat di desa Cunca Lolos, penulis juga menanyakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sebuah kasus dan biaya yang harus di keluarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penjelasan mengenai jangka waktu ini di jelaskan langsung oleh Ame Alo, Dalam proses penyelesaian sengketa secara adat tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan biaya yang banyak, dalam menyelesaikan satu kasu Tua Golo beserta perangkatnya bisa menyelesaikan dalam jangka waktu satu hari dan paling lama satu bulan, penyelesaian sengketa dalam jangka waktu satu bulan apa bila dalam proses penyelesaiannya Tua Golo membutuhkan bukti serta keterangan para saksi untuk menguatkan pendapat para pihak yang bersengketa, biasanya terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tanah milik pribadi yang sering terjadi karena kurangnya bukti dan keterangan para pihak sehingga Tua Golo harus membentuk LIT untuk membantu menyelidiki status kepemilikan tanah tersebut, untuk biaya penyelesaian hanya dikenakan uang sebesar RP. 500.000.00 dan ayam berbulu putih sebagai tanda perdamaian antara kedua belapihak. Pertanyaan lanjutan yang diberikan oleh penulis pada Tua Golo adalah setelah putusan terjadi apa yang menjadi

bahan penjas atas tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Penjelasan mengenai putusan ini langsung dijelaskan oleh Tua Golo sendiri, apa bila dalam proses penyelesaian sengketa tanah itu, semua sepakat untuk berdamai maka Tua Golo akan mengeluarkan surat berita acara yang diberikan pada desa sebagai bukti atas kepemilikan tanah agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan pada tanah yang sama. Dan menghindari perpecahan pada masyarakat adat yang ada di desa atas permasalahan tanah yang sering terjadi.

Menurut penulis lembaga adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di desa adat itu, kerna untuk menyelesaikan perkara tingkat pengadilan dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup banyak, sedangkan masyarakat desa Cunca Lolos kebanyakan berprofesi sebagai petani musiman, oleh karena itu untuk perekonomian dalam desa di golongkan menengah kebawah, dengan hadirnya lembaga adat yang bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah secara cepat dan tidak memakan banyak biaya maka ini menjadi alternatif paling memungkinkan untuk di ambil oleh masyarakat. Walaupun demikian masih ada masyarakat yang tidak puas pada putusan yang dikeluarkan oleh adat dan melanjutkannya ke tahap pengadilan maka hal ini menjadi pusat perhatian untuk lembaga adat agar bisa lebih bijak dalam memediasi kedua belah pihak yang bersengketa agar menghadirkan perdamaian pada dua belah pihak yang bersengketa. Penulis juga berpendapat bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat didesa Cunca Lolos tidak begitu sistematis kerna dalam setiap tahapan penyelesaian bisa diselesaikan oleh tingkat-tingkat tertentu dalam penyelesaian masalahnya sehingga sangat susah untuk dijadikan bahan acuan untuk proses penyelesaian pada kasus yang serupa tapi beda orang yang bersengketa, penulis membandingkan antara hukum positif dan hukum adat dimana dalam hukum positif terdapat yurisprudensi, yurisprudensi sendiri yang berarti putusan dari hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutuskan perkara yang sama. Dalam hal ini hakim yang mengurus masalah yang sama ia memiliki bahan acuan untuk di jadikan pertimbangan keputusannya, sedangkan dalam lembaga adat karena kurangnya pembukuan dan pengarsipan kasus-kasus dan masalah-masalah yang di hadapi oleh adat membuat Tua Golo selanjutnya sangat minim akan pengetahuan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam adat itu sendiri.

#### **4. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Adat Tanah Secara Adat di Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling Kabupaten, Manggarai Barat**

Penjelasan pertanyaan terakhir dalam proses wawancara mengenai faktor penghambat dijelaskan oleh Tua Golo dan Tua Batu, Semua lembaga adat akan memiliki hambatan tersendiri dalam proses penyelesaian adat dikarenakan hukum adat itu sendiri adalah hukum yang tidak tertulis namun lahir dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat dan berkembang sesuai perubahan zaman. Ada beberapa faktor penghambat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh lembaga adat selama menyelesaikan sengketa yaitu (Tua Batu 6 Agustus 2023)<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Wawancara Bersama Tua Batu Pada Tanggal 06 Agustus 2023

- a) Faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat adalah susahnya mengumpulkan para sesepuh adat dan beberapa struktur adat yang memiliki kesibukkan lain sehingga sering terjadi pembatalan dalam membahas masalah berkaitan dengan sengketa itu.
- b) Selain dari susahnya untuk mengumpulkan para sesepuh adat dan anggota adat, ada juga hambatan yang berkaitan dengan ketidakcocokan pendapat antar sesepuh adat dan lembaga adat yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut. Sehingga proses penyelesaian yang sebenarnya bisa selesai dalam satu hari namun karena adanya ketidakcocokan pendapat bisa selesai sampai berhari-hari dan hal ini juga menyebabkan banyak kubu dalam lembaga adat itu sendiri karena memiliki dasar dan pola pikir yang berbeda sehingga menghasilkan perkubuan didalam adat itu sendiri.
- c) Tua Golo menambahkan beberapa faktor penghambat yang di hadapi oleh lembaga adat yang ada di desa Cunca Lolos, Faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat adalah perubahan zaman yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, dimana masyarakat cenderung tidak lagi mendengarkan putusan dari Tua Golo, sehingga putusan dari Tua Golo tidak dilaksanakan dengan baik, lalu kurangnya rasa hormat pada Tua Golo yang hadir dalam masyarakat menjadikan eksistensi adat didesa Cunca Lolos mulai menurun sehingga banyak masalah yang diselesaikan dan sudah di putuskan untuk berdamai namun masih ada saja pihak-pihak yang tidak menerima putusan itu.
- d) Selaian dari sikap masyarakat yang kurang menghargai putusan dari Tua Golo ada juga faktor penghambat lain yaitu susahnya mengumpulkan barang bukti untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis ini berarti hukum adat tidak ada pedoman tetap untuk menyelesaikan sebuah perkara yang menjadikan hukum adat itu susah untuk ditafsirkan oleh masyarakat. Barang bukti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perkara dalam lembaga adat itu cenderung pada keterangan para pihak, ini dikarenakan banyak tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, oleh karena lembaga adat susah untuk mendapatkan bukti dan mengandalkan keterangan para orang tua yang menjadi sejarah akan hak kepemilikan tanah yang di sengkatakan.

Menurut penulis dari hambatan yang di alami adat menjadi bahan kajian atau bahan diskusi bagi lembaga adat untuk menata dan menyusun struktur kepengurusan serta membangun citra yang baik pada masyarakat karena seperti yang telah dijelaskan oleh Tua Golo dan Tua Batu pada penjelasan dalam hambatan yang di alami oleh lembaga adat pada faktor banyak masyarakat yang tidak menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Tua Golo, menurut penulis hal ini bisa terjadi karena kurangnya peran lembaga adat dalam desa sehingga masyarakat tidak merasakan adanya lembaga adat dalam desa, namun ketika menyelesaikan masalah pertanahan yang ada didesa, desa akan melimpahkan masalah pertanahan itu pada adat, jika ada yang melopornya ke kantor desa untuk meminta keadilan, hal ini yang membuat kebanyakan putusan dari Tua Golo tidak dihormati oleh masyarakat. Selanjutnya menurut penulis dalam hal mengumpulkan barang bukti menjadi hal tersulit dalam proses penyelesaian sengketa secara adat ini dikarenakan tidak adanya panduan khusus yang bisa di jadikan bahan

acauan bagi lembaga adat untuk menilai apakah barang bukti yang di sediakan telah cukup atau masih kurang dan sah, ini juga bisa menjadi faktor kedua bila pihak merasa tidak puas pada kinerja yang dilakukan oleh Tua Golo. menurut penulis pada faktor penghambat yang pertama ini sangat penting di perhatikan oleh lembaga adat karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah seharusnya tidak boleh ditunda apalagi alasan tertundanya proses penyelesaian itu dari pihak adat ada yang tidak hadir dan menyebabkan tak bisa memulai dan membahas berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selaian kehadiran dari lembaga adat kesatuan atau kekompakan suara antara yang satu dengan yang lain harus di tunjukan pada masyarakat agar lembaga adat tidak di anggap memiliki kubuh dalam lembaga adatnya.

## 5. Kesimpulan

Proses penyelesaian tanah secara adat didesa Cunca Lolos memiliki 3 tahapan penyelesaian dimana pada tahap pertama sipenggugat melaporkan masalah tersebut pada Ame Alo jika pada lingkup Ame Alo tidak dapat diselesaikan maka pada tahap kedua sepenggugat akan meleaporkan pada ame batu dan jika pada tahap kedua ini juga belum menemukan titik damai maka ame batu akan membawa masalah ini kemeja Tua Golo untuk di selesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian tanah berdasarkan setatus kepemilikan tanah, dalam proses bedasarkan status keemilikan tanah ini terdapat 3 status yauti tanah yang menjadi milik pribadi, tanah yang dibeli pada msyarakat dalam jumlah banyak yang sering disebut koplengan, dan tanah yang dibagi oleh adat pada masyarakat yang sering di sebut lodok. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat didesa Cunca Lolos yaitu hambata berasal dari dalam lembaga adat itu sendiri, susahnya mengumpulkan para sesepuh adat dan struktur lembaga adat dan adanya ketidak cocokan antara yang satu dan yang lainnya. Selain hambatan-hambatan itu ada juga hambatan yang bersal dari masyarakat yang tidak menghormati segala putusan yang dikeluarkan oleh Tua Golo dan susahnya mengumpulkan barang bukti guna untuk memperkuat pendapat para pihak.

## Referensi

- Afandi, Muh Ruslan *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat masa pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta, 2010.
- B, Salam. *Etika Social, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- H, Boedi. *Hukum. Agraria IFndosenesia Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria isi dan pelaksanaanya*. Jembatan: Jakarta, 2003.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat diIndonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012.
- Samosir, Djamanat. *Masyarakat Hukum Adat*. Op. Bandung, PT. Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1980.
- Wahit, Muchtar. *Memaknai kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika*. Jakarta 2008.

Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafik,). 2002.  
Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia (Suatu pengantar)*. Bandung. PT. Refika Aditama, 2018.